

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian yang telah penulis jabarkan di atas, maka penulis menyimpulkan :

5.1 KESIMPULAN

1. Pengawasan yang dilakukan oleh Notaris dalam melakukan pengawasan di kantornya dan sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan dua narasumber yang dimana keduanya menjabat sebagai Notaris. Keduanya memiliki pendapat yang sama terkait penerapan pengawasan yang dilakukan pada kantornya masing-masing. Bahwa dari hasil wawancara penulis, dapat disimpulkan bahwa Notaris tidak melakukan pengawasan secara ketat pada kantornya seperti hasil wawancara pertama penulis dengan Notaris AN, Notaris AN tidak melakukan pengawasan secara khusus, melainkan ia hanya menggunakan inisial pada setiap akta yang dibuatnya yang dimana akan membedakan akta yang dibuatnya dengan akta-akta lainnya. Sehingga, apabila terdapat akta yang dibuat tanpa adanya inisial dari Notaris AN, maka akta tersebut bukanlah akta yang dibuat oleh Notaris AN. Sedangkan, narasumber kedua yaitu Notaris VN mengatakan bahwa setiap akta yang dibuatnya tentu harus pula dibacakan olehnya, dan semua pembayaran dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) rekening saja untuk memudahkan melakukan pelacakan terhadap segala pemasukan dan pengeluaran yang terjadi pada kantornya.

2. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Notaris adalah sebatas pada akta yang dibuat oleh dirinya. Dalam hal ini, pertanggungjawaban Notaris dalam tindakan pemalsuan akta yang dilakukan oleh pegawainya, dan bentuk sebagai kelalaian Notaris karena tidak berhati-hati, maka Notaris dikenakan sanksi pertanggungjawaban secara perdata. Dimana, Notaris mengganti semua kerugian yang ditimbulkan oleh pegawainya kepada kliennya, dan segala biaya yang telah dikeluarkan oleh kliennya selama pembuatan akta berlangsung. Notaris pun dapat dikenakan sanksi administratif sebagai bentuk dari kelalaian Notaris karena tidak berhati-hati.

5.2 SARAN

1. Notaris sebaiknya membuat Standar Operasional Prosedur di dalam kantornya yang mengatur secara jelas mengenai peraturan-peraturan yang berlaku di dalam kantornya dan peraturan-peraturan yang telah dibuat harus ditaati oleh semua pegawai yang berada di kantor tersebut, dan apabila peraturan tersebut tidak ditaati maka akan ada sanksi tegas dan Notaris berhak untuk melaporkan setiap pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang yang terjadi ke pihak berwenang. Dalam melakukan pengawasan di dalam kantor Notaris, Notaris dapat menambahkan *cctv*, agar Notaris dapat mengawasi semua kegiatan yang terjadi di dalam kantornya dan membagi-bagi ruangan maupun tempat penyimpanan berkas dengan rapi.
2. Notaris dapat memberikan penyuluhan hukum mengenai adanya tindakan-tindakan pelanggaran yang mungkin akan terjadi tanpa sepengetahuan para

Notaris. Penyuluhan hukum ini diharapkan agar para Notaris dapat lebih berhati-hati dan berwaspada terhadap kemungkinan-kemungkinan buruk yang dapat terjadi ini. Sehingga, dapat meminimalkan terjadinya tindakan pemalsuan akta.

